



## PEMERINTAH KOTA BANDUNG

### SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

#### SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 470/Kep.569-DisDukCaPil/2015

TENTANG

TIM PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENERTIBAN DAN SOSIALISASI  
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 89 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, perlu melakukan kegiatan pembinaan, pengawasan, penertiban dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan dan untuk efektifitas serta kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud, perlu dibentuk Tim yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Pembinaan, Pengawasan, Penertiban dan Sosialisasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Administrasi Kependudukan;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pembinaan, Pengawasan, Penertiban dan Sosialisasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang administrasi kependudukan;
  2. melakukan penertiban terhadap pelanggaran dalam penyelenggaraan tentang administrasi kependudukan berdasarkan temuan langsung di lapangan dan/atau laporan dari aparat maupun masyarakat;
  3. melakukan monitoring, pengawasan, pelaporan dan evaluasi rutin;
  4. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KELIMA ...


KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 19 Juni 2015  
WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi,  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 470/Kep.569-DisDukCaPil/2015  
TANGGAL : 19 Juni 2015

---

SUSUNAN TIM PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENERTIBAN DAN SOSIALISASI  
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

- Pembina : 1. Walikota Bandung;  
2. Wakil Walikota Bandung.
- Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kota Bandung;  
2. Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bidang Pengendalian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.
- Koordinator : 1. Kepala Seksi Pengawasan dan Yustisi pada Bidang Pengendalian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;  
2. Kepala Seksi Penyuluhan Tertib Adminidtrasi Kependudukan pada Bidang Pengendalian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.
- Anggota : 1. Unsur Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bandung;  
2. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;  
3. Unsur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bandung;  
4. Unsur Dinas Sosial Kota Bandung;  
5. Unsur Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung;  
6. Unsur Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;  
7. Unsur Bagian Hukum dan HaK Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
8. Unsur Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kota Bandung;  
9. Unsur ...

9. Unsur Kepolisian Resort Kota Besar Bandung;
10. Unsur Kepolisian Sektor Kota Bandung;
11. Unsur Kantor Imigrasi Kelas I Kementrian Hukum dan HAK Asasi Manusia Wilayah Provinsi Jawa Barat;
12. Unsur Komando Ranting Militer.
13. Unsur Kecamatan Kota Bandung;
14. Unsur Kelurahan Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi,  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19620429 198509 1 001